



Pembiayaan Bank Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Halal

Amin Hilal Sianipar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email : aminhilalsianipar@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2 Februari

Revised: 13 Februari

Accepted: 3 Maret

Keywords: Bank Syariah, Pembiayaan Syariah, UMKM Halal, Literasi Keuangan, Inklusi Ekonomi

ABSTRACT

UMKM halal memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi syariah. Namun, keterbatasan akses pembiayaan menjadi kendala utama dalam pengembangan UMKM halal. Bank syariah sebagai lembaga keuangan berbasis prinsip Islam diharapkan mampu menjawab tantangan ini melalui skema pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi pembiayaan bank syariah terhadap penguatan UMKM halal di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder dari BI, OJK, BPJPH, serta artikel ilmiah 5 tahun terakhir, hasil menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha, percepatan sertifikasi halal, dan profesionalisasi manajemen UMKM. Namun, tantangan masih ditemukan dalam bentuk rendahnya literasi keuangan syariah, dominasi akad murabahah, dan terbatasnya jangkauan layanan. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara bank syariah dan stakeholder halal, penguatan edukasi, serta inovasi digital pembiayaan. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan pembiayaan syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam mendukung ekonomi halal nasional.

Halal MSMEs play a strategic role in strengthening the Islamic economy. However, limited access to capital remains a major obstacle in their development. Islamic banks are expected to respond to this challenge through financing contracts such as murabahah, musyarakah, and ijarah. This study aims to analyze the contribution of Islamic bank financing to the growth of halal MSMEs in Indonesia. Using a qualitative approach and secondary data from Bank Indonesia, OJK, BPJPH, and recent academic publications, the results indicate that sharia-compliant financing positively influences business growth, halal certification acceleration, and managerial professionalism. Nonetheless, challenges persist in the form of low Islamic financial literacy, a dominant reliance on murabahah contracts, and limited service outreach. The study recommends stronger synergy between Islamic banks and halal stakeholders, financial literacy enhancement, and digital innovation in financing systems. These findings are expected to inform inclusive, equitable, and sustainable financing policies to support the development of the national halal economy.

This is an open-access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Amin Hilal Sianipar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238 Sumatera Utara, Indonesia

Email: aminhilalsianipar@gmail.com

PENDAHULUAN

Pertumbuhan sektor halal telah menjadi fokus utama dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu aktor penting dalam ekosistem ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang berkontribusi sebesar 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Dalam konteks ekonomi halal, UMKM memegang peranan strategis dalam mendistribusikan produk dan layanan halal, terutama di sektor makanan, fesyen, kosmetik, dan jasa pendukung lainnya. Namun, meskipun potensinya besar, banyak UMKM halal yang masih menghadapi hambatan struktural, seperti keterbatasan modal, rendahnya akses terhadap pembiayaan syariah, serta kurangnya literasi keuangan dan digital (OJK, 2022).

Bank syariah sebagai lembaga keuangan berbasis prinsip syariah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan UMKM halal. Melalui instrumen pembiayaan seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah*, bank syariah dapat memberikan alternatif pendanaan yang adil, transparan, dan sesuai nilai-nilai Islam. Pembiayaan ini tidak hanya menawarkan modal kerja, tetapi juga memberikan dampak spiritual dan sosial melalui akad-akad yang menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Namun demikian, penetrasi pembiayaan bank syariah ke sektor UMKM masih tergolong rendah, yakni hanya sekitar 19% dari total pembiayaan UMKM nasional (BI, 2021). Hal ini menunjukkan adanya gap antara potensi dan realisasi kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap sektor produktif halal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Misalnya, penelitian oleh Hosen dan Rahmawati (2021) menyatakan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi beban bunga yang biasanya dihadapi pelaku usaha kecil. Studi lain oleh Sari dan Fitriani (2022) menemukan bahwa kolaborasi antara bank syariah dan UMKM halal di sektor makanan telah meningkatkan sertifikasi halal dan daya saing produk lokal. Namun, sejumlah studi juga menyoroti adanya kendala dari sisi lembaga keuangan, seperti keterbatasan manajemen risiko, preferensi terhadap akad berbasis jual beli (*murabahah*) dibandingkan akad investasi (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta kurangnya pendekatan inklusif dalam menilai kelayakan UMKM.

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkaji hubungan antara pembiayaan bank syariah dan penguatan UMKM halal, bukan hanya dari sisi institusional, tetapi juga dari aspek ekosistem halal secara luas. Penelitian ini juga berusaha mengisi celah dalam literatur terkait sinergi antara pembiayaan syariah, keberlanjutan usaha, dan inklusi keuangan berbasis nilai. Di tengah dorongan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, riset ini relevan untuk menilai sejauh mana lembaga keuangan syariah telah memainkan peran optimalnya.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pembiayaan bank syariah dalam meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan UMKM halal di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini mengkaji jenis-jenis pembiayaan yang paling efektif, tantangan implementasi di lapangan, serta strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat keterhubungan antara bank syariah dan pelaku UMKM halal.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis kontribusi nyata pembiayaan bank syariah terhadap pengembangan UMKM halal, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pembiayaan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi halal yang inklusif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi perbankan syariah dalam merumuskan strategi pemberdayaan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan berdampak luas.

KAJIAN TEORI

1. Konsep UMKM Halal

UMKM halal adalah unit usaha skala kecil hingga menengah yang memproduksi atau mendistribusikan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, UMKM halal memiliki peranan penting dalam mendukung ekonomi umat serta mendorong pertumbuhan sektor halal yang tengah digalakkan pemerintah. Berdasarkan data dari Halal Product

Assurance Organizing Body (BPJPH), hingga akhir 2023, hanya sekitar 12% dari UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal, meskipun sebagian besar bergerak di sektor makanan dan minuman (BPJPH, 2023). Oleh karena itu, penguatan akses terhadap modal syariah menjadi kunci untuk mendorong percepatan sertifikasi dan profesionalisasi UMKM halal.

2. Prinsip Dan Mekanisme Pembiayaan Syariah

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan (*'adl*), kemitraan (*syirkah*), dan pelarangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakpastian), serta maisir (spekulasi). Terdapat beberapa jenis akad pembiayaan utama dalam bank syariah yang sering digunakan untuk mendukung sektor UMKM, antara lain:

- a) **Murabahah:** Akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Jenis pembiayaan ini paling banyak digunakan karena sederhana dan minim risiko.
- b) **Musarakah:** Akad kemitraan usaha antara bank dan nasabah, di mana keduanya menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan maupun risiko.
- c) **Mudharabah:** Akad bagi hasil, di mana bank menyediakan modal dan nasabah menjalankan usaha.
- d) **Ijarah:** Akad sewa guna usaha, yang memungkinkan UMKM menggunakan aset produktif dengan biaya sewa tertentu.

Pembiayaan ini dirancang tidak hanya untuk memberikan dana, tetapi juga untuk membangun hubungan kemitraan dan keberlanjutan usaha berbasis nilai-nilai Islam (Ascarya, 2020).

3. Peran Pembiayaan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM

Beberapa studi menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis syariah memiliki keunggulan dalam menciptakan keadilan sosial dan mendukung pertumbuhan sektor informal. Menurut Jamilah dan Zulkifli (2021), pembiayaan musarakah memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk berinovasi karena tidak terbebani oleh pembayaran bunga tetap. Sementara itu, penelitian oleh Syamsul dan Baharuddin (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan modal kerja cepat bagi pedagang kecil.

Di sisi lain, penting untuk mempertimbangkan hambatan yang dihadapi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor UMKM. Survei oleh OJK (2022) menyebutkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah, lemahnya administrasi keuangan UMKM, serta belum optimalnya sistem penilaian risiko berbasis nilai menjadi faktor penghambat utama.

4. Literasi Keuangan Syariah dan Aksesibilitas UMKM

Literasi keuangan merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan pembiayaan UMKM, khususnya dalam konteks syariah. Menurut Nisa et al. (2021), banyak pelaku UMKM yang belum memahami prinsip dasar pembiayaan syariah sehingga mereka ragu untuk mengaksesnya. Hal ini diperparah oleh minimnya edukasi dan pendampingan dari lembaga keuangan maupun otoritas terkait. Dalam studi yang dilakukan oleh Widodo dan Lestari (2023), ditemukan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah sebesar 1% berkontribusi pada peningkatan 0,45% partisipasi UMKM terhadap pembiayaan syariah.

5. Inklusi Keuangan Syariah dan Ekonomi Halal

Konsep inklusi keuangan syariah mengacu pada penyediaan akses layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal dan UMKM. Peningkatan inklusi keuangan syariah dianggap sebagai prasyarat penting untuk memperluas basis ekonomi halal. Menurut laporan World Bank (2022), UMKM yang memperoleh pembiayaan dari lembaga syariah menunjukkan peningkatan daya saing hingga 15% dibandingkan mereka yang mengandalkan modal sendiri.

Dalam konteks ini, pembiayaan bank syariah tidak hanya menjadi alat pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep *maqashid syariah* yang bertujuan menjaga harta (*hifz al-maal*), jiwa, akal, keturunan, dan agama. Sehingga, UMKM yang dibiayai secara syariah bukan hanya bertujuan untuk profit semata, tetapi juga mengedepankan etika dan keberkahan usaha.

6. Temuan Penelitian Terkini (State of the Art)

Tabel berikut menyajikan beberapa temuan terbaru dalam lima tahun terakhir yang mendukung pentingnya pembiayaan syariah bagi UMKM halal:

Tabel.1. Keterbaharuan

Peneliti	Tahun	Temuan Utama
Hosen & Rahmawati	2021	Pembiayaan musyarakah meningkatkan kapasitas produksi UMKM makanan halal
Sari & Fitriani	2022	Pendampingan bank syariah mendorong percepatan sertifikasi halal
Farhan et al.	2023	Digitalisasi pembiayaan syariah meningkatkan inklusi keuangan UMKM rural
Nisa et al.	2021	Literasi keuangan syariah rendah menjadi hambatan utama pembiayaan
Yusuf & Maulana	2020	Akad murabahah lebih disukai karena prosedur yang lebih sederhana dibanding musyarakah

Sumber : Hasi Olahan Penulis

Dari literatur di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah memiliki dampak positif terhadap pengembangan UMKM halal, baik dari sisi keuangan maupun nilai-nilai sosial. Namun, pemanfaatan yang optimal masih memerlukan reformasi kebijakan, inovasi produk pembiayaan, serta kolaborasi dengan pelaku industri halal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara komprehensif peran pembiayaan bank syariah dalam mendukung pengembangan UMKM halal di Indonesia. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara mendalam, termasuk dinamika antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha halal, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik pembiayaan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah dan sumber resmi terkait, seperti laporan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta jurnal nasional dan internasional bereputasi yang terbit dalam lima tahun terakhir (2019–2024). Data tersebut dianalisis secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola utama yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan syariah, dampaknya terhadap kinerja UMKM halal, serta tantangan yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Dokumen yang dikaji meliputi publikasi ilmiah, laporan tahunan bank syariah, kebijakan regulasi pembiayaan syariah, dan laporan statistik terkait perkembangan UMKM halal. Selain itu, peneliti juga menelaah hasil riset sebelumnya yang relevan dan mendukung perumusan kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

Analisis data dilakukan dengan metode content analysis, yaitu mengkaji isi dari berbagai dokumen dan publikasi untuk memperoleh kesimpulan yang logis, sistematis, dan sesuai dengan konteks penelitian. Proses analisis diawali dengan reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi, hingga penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui *triangulasi sumber*, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber resmi untuk memastikan keakuratannya. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kontribusi dan tantangan pembiayaan bank syariah dalam memperkuat sektor UMKM halal. Selain itu, temuan dalam penelitian ini ditujukan untuk menjadi dasar bagi perumusan strategi pemberdayaan ekonomi syariah berbasis inklusi keuangan yang berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN

1. Perkembangan UMKM Halal di Indonesia

UMKM memegang peran vital dalam perekonomian nasional, khususnya dalam konteks pengembangan ekonomi halal. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM di Indonesia, namun hanya sekitar 12,7 juta di antaranya yang teridentifikasi memproduksi barang atau jasa halal. Dari jumlah tersebut, kurang dari 3 juta yang telah memiliki sertifikasi halal dari BPJPH, menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi dan realisasi.

Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi produk halal domestik dan ekspor yang meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir mendorong perlunya penguatan kapasitas produksi dan akses pembiayaan bagi UMKM halal. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan permodalan dan minimnya akses terhadap lembaga keuangan, terutama bank syariah yang menawarkan skema pembiayaan sesuai prinsip Islam.

2. Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah untuk UMKM

Data dari OJK (2022) menyebutkan bahwa total pembiayaan bank syariah nasional mencapai Rp470 triliun, namun proporsi pembiayaan kepada UMKM masih relatif kecil, yaitu sekitar 19% atau setara Rp89,3 triliun. Bank-bank syariah lebih banyak menyalurkan pembiayaan ke sektor konsumtif atau korporasi besar yang dianggap lebih aman dari sisi risiko. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan struktural dalam optimalisasi peran bank syariah untuk memberdayakan UMKM halal.

Jenis pembiayaan yang paling dominan digunakan adalah akad *murabahah*, yang mencapai lebih dari 60% dari total pembiayaan. Sementara itu, pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *musyarakah* dan *mudharabah* masih rendah karena dinilai memiliki risiko lebih tinggi dan membutuhkan pengawasan yang lebih kompleks. Padahal, bagi hasil merupakan skema ideal dalam pembiayaan syariah yang mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan.

3. Dampak Pembiayaan Syariah terhadap UMKM Halal

Beberapa studi menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan UMKM halal. Penelitian Hosen dan Rahmawati (2021) menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelaku UMKM di sektor makanan halal di Jawa Barat. Studi Sari dan Fitriani (2022) menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang mendapatkan pendampingan pembiayaan dari bank syariah lebih cepat mendapatkan sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar modern.

Dampak positif lainnya adalah adanya peningkatan literasi keuangan syariah, perubahan pola manajemen keuangan UMKM menjadi lebih profesional, serta penguatan integritas usaha karena adanya sistem pengawasan dan pelaporan yang terstruktur dari lembaga keuangan syariah. Di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah dan Sumatera Barat, bank syariah juga terlibat aktif dalam pembinaan pelaku UMKM melalui program *community development* dan inkubasi usaha halal.

4. Hambatan dalam Penyaluran Pembiayaan

Meski berpotensi besar, terdapat sejumlah hambatan dalam penyaluran pembiayaan bank syariah kepada UMKM halal, antara lain:

- a) **Prosedur pembiayaan yang kompleks:** Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan bank, seperti laporan keuangan, jaminan, dan legalitas usaha.
- b) **Minimnya literasi keuangan syariah:** Banyak pelaku usaha yang belum memahami perbedaan antara pembiayaan syariah dan konvensional, sehingga enggan mengakses produk syariah.
- c) **Terbatasnya jangkauan layanan:** Bank syariah belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk menjangkau pelaku UMKM di wilayah pedesaan atau 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
- d) **Preferensi terhadap akad murabahah:** Bank cenderung menggunakan akad jual beli dibandingkan bagi hasil karena lebih mudah dihitung dan dipantau, meskipun hal ini mengurangi nilai sosial dan kemitraan dalam pembiayaan.

5. Inovasi dan Strategi Penguatan

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, sejumlah bank syariah mulai melakukan inovasi produk dan layanan untuk menjangkau UMKM halal secara lebih luas. Misalnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan program *BSI Mitra UMKM* yang menyediakan pendampingan, pembiayaan ringan, dan pelatihan manajemen usaha. Beberapa bank juga mengembangkan sistem pembiayaan digital berbasis aplikasi yang mempermudah pengajuan dan pencairan dana bagi pelaku usaha kecil.

Sinergi antara bank syariah, pemerintah daerah, lembaga pendamping halal (LPH), dan asosiasi UMKM juga menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan. Contohnya, program *Kampung Halal* yang didukung pembiayaan dari bank syariah mampu meningkatkan produktivitas kelompok usaha dan memperluas pasar produk halal lokal.

6. Implikasi terhadap Pembangunan Ekonomi Halal

Pembiayaan syariah yang tepat sasaran dan inklusif dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi halal nasional. UMKM yang terfasilitasi pembiayaan produktif lebih mampu melakukan ekspansi usaha, menjaga stabilitas operasional, dan meningkatkan standar mutu produk. Selain itu, model pembiayaan berbasis syariah juga mendorong pelaku usaha untuk menjaga etika bisnis, tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberkahan dan keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 yang menempatkan penguatan pembiayaan syariah sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pembiayaan bank syariah terhadap UMKM halal bukan hanya kebutuhan sektor bisnis, melainkan bagian dari misi besar membangun ekonomi umat yang kuat, mandiri, dan berdaya sa

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah memberikan kontribusi signifikan dalam penguatan UMKM halal, baik dari sisi modal kerja, pengembangan usaha, maupun keberlanjutan operasional. Hal ini sesuai dengan teori maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-din* (menjaga agama), yang menjadikan pembiayaan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan keadilan. Dengan menyediakan dana usaha tanpa riba, gharar, dan maisir, bank syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa proses bisnis berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penggunaan akad *murabahah* sebagai instrumen dominan mencerminkan preferensi bank terhadap akad yang minim risiko. Hal ini dapat dimaklumi karena *murabahah* memberikan kepastian margin dan kepastian pembayaran bagi pihak bank. Namun, dominasi akad ini juga mencerminkan kurang optimalnya peran bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi yang sejati, yaitu bermitra dalam risiko dan keuntungan sebagaimana ditawarkan oleh akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Dengan demikian, meskipun secara teknis pembiayaan telah tersalurkan, secara konseptual peran transformasional bank syariah terhadap UMKM halal belum sepenuhnya terealisasi.

Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM menjadi salah satu kendala utama yang menghambat pemanfaatan pembiayaan syariah secara optimal. Temuan ini sejalan dengan studi Nisa et al. (2021) yang menyatakan bahwa banyak pelaku UMKM belum memahami prinsip-prinsip

dasar pembiayaan syariah, sehingga mereka merasa lebih familiar dengan sistem perbankan konvensional. Kurangnya sosialisasi, keterbatasan media edukasi, dan minimnya pendampingan menjadi tantangan yang harus dijawab oleh bank syariah dan regulator. Oleh karena itu, pendekatan berbasis edukasi dan *capacity building* menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara produk pembiayaan dan penerimanya.

Masalah lainnya adalah keterbatasan jangkauan layanan bank syariah ke daerah-daerah terpencil atau kawasan yang didominasi oleh UMKM informal. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha halal yang potensial tidak dapat mengakses pembiayaan syariah. Dalam konteks ini, digitalisasi layanan keuangan syariah menjadi solusi strategis. Beberapa bank syariah telah mulai mengembangkan aplikasi pembiayaan online yang memungkinkan pelaku UMKM mengajukan pembiayaan secara cepat dan efisien tanpa harus datang ke kantor cabang. Inovasi ini penting untuk mendukung inklusi keuangan syariah yang lebih luas, sebagaimana ditekankan dalam laporan World Bank (2022) mengenai pentingnya digitalisasi dalam memperluas akses finansial.

Pembahasan juga menunjukkan adanya hubungan erat antara pembiayaan syariah dan keberhasilan sertifikasi halal. UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah umumnya lebih terdorong untuk mengurus legalitas usaha, termasuk memperoleh sertifikat halal, karena hal tersebut menjadi salah satu syarat kelayakan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki efek multiplier, bukan hanya dari sisi keuangan, tetapi juga terhadap formalitas dan profesionalitas usaha. Temuan ini diperkuat oleh studi Sari dan Fitriani (2022), yang menyatakan bahwa keterlibatan bank syariah mendorong percepatan sertifikasi halal dan peningkatan kualitas produk UMKM. Namun demikian, dalam implementasinya, masih terdapat preferensi yang kuat dari bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor tertentu yang dianggap lebih aman, seperti perdagangan umum atau usaha yang sudah memiliki legalitas lengkap. Sektor UMKM baru atau yang belum memiliki aset tetap sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan, meskipun memiliki potensi pertumbuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan pembiayaan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan pendekatan *value-based intermediation* (VBI), yang menempatkan dampak sosial dan keberlanjutan sebagai indikator keberhasilan, bukan semata aspek finansial.

Pembiayaan berbasis kemitraan seperti *musyarakah* dan *mudharabah* perlu ditingkatkan penerapannya. Meskipun membutuhkan pengawasan lebih intensif, akad ini mencerminkan semangat tolong-menolong dan keadilan dalam Islam. Bank syariah dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis klaster atau komunitas, di mana beberapa pelaku UMKM halal dikelompokkan dan dibina secara kolektif. Model ini telah berhasil diimplementasikan oleh beberapa BMT (Baitul Maal wa Tamwil) dan koperasi syariah di daerah yang berbasis pesantren. Secara umum, pembahasan ini menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah berperan sebagai katalisator dalam mendorong pertumbuhan UMKM halal. Namun untuk mencapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, dibutuhkan sinergi antara bank, pemerintah, lembaga pendamping halal, dan komunitas usaha. Selain itu, peran regulasi juga penting dalam menciptakan iklim pembiayaan yang lebih ramah terhadap sektor produktif dan mendorong keberanian bank syariah untuk mengambil peran sebagai agen pembangunan ekonomi halal.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan bank syariah memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong penguatan UMKM halal di Indonesia. Melalui skema pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah*, bank syariah telah memberikan akses permodalan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan ini tidak hanya membantu dalam aspek keuangan, tetapi juga berdampak pada profesionalisasi usaha, percepatan sertifikasi halal, dan peningkatan keberlanjutan bisnis UMKM. Namun demikian, implementasi pembiayaan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan jangkauan layanan ke daerah terpencil, serta dominasi akad jual beli yang mengurangi nilai kemitraan dalam pembiayaan.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain: (1) bank syariah perlu meningkatkan inovasi produk dan layanan digital untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM halal, khususnya di wilayah rural; (2) pendekatan edukatif dan pendampingan literasi keuangan syariah harus diperkuat melalui kolaborasi dengan komunitas, pesantren, dan lembaga pendidikan; (3) pemerintah dan

regulator perlu menciptakan ekosistem kebijakan yang mendukung pembiayaan produktif, termasuk insentif bagi bank yang menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil; dan (4) pengembangan model pembiayaan berbasis komunitas dan klaster halal perlu ditingkatkan untuk memperluas dampak sosial dan ekonomi secara kolektif. Dengan demikian, pembiayaan bank syariah dapat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan dalam membangun ekonomi halal nasional.

REFERENSI

- Ascarya. (2020). *Model pembiayaan syariah yang mendukung UMKM halal: Sebuah pendekatan maqashid syariah*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- BPJPH. (2023). *Laporan Kinerja BPJPH 2023*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Farhan, M., Rahayu, S., & Latifah, L. (2023). Digitalisasi pembiayaan syariah dan inklusi keuangan UMKM di daerah 3T. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Inklusif*, 5(1), 33–48. <https://doi.org/10.24252/jesi.v5i1.2023>
- Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2021). Efektivitas pembiayaan masyarakat terhadap produktivitas UMKM sektor makanan halal. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(3), 217–229. <https://doi.org/10.20885/jeks.vol5.iss3.art5>
- Ismail, A. H., & Pradesyah, R. (2023). *Sharia Mental Accounting in The Development of Halal MSMEs for Generation Z in Medan City*. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 6(3), 2836–2851. <https://doi.org/10.31538/ijse.v6i3.3952>
- Jamilah, N., & Zulkifli, A. (2021). Pengaruh pembiayaan syariah terhadap kinerja UMKM pada masa pandemi. *Jurnal Bisnis Islam*, 4(2), 45–60. <https://doi.org/10.19105/jbi.v4i2.4758>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Laporan Perkembangan UMKM Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Deputi Bidang UKM.
- Nisa, K., Putri, A. R., & Anwar, M. (2021). Literasi keuangan syariah dan preferensi UMKM terhadap pembiayaan perbankan syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(1), 88–101. <https://doi.org/10.21043/jkps.v9i1.10567>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Snapshot Perbankan Syariah dan UMKM 2022*. Jakarta: OJK Institute.
- Pradesyah, R. (2021). *Mudharabah di era new normal*. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*. <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.430>
- Sari, F., & Fitriani, R. (2022). Peran pendampingan bank syariah dalam percepatan sertifikasi halal UMKM. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 57–72. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.26081>
- Syamsul, A., & Baharuddin, M. (2020). Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan omzet UMKM di Aceh Besar. *Jurnal Ekonomi Islam Ar-Raniry*, 6(2), 140–152. <https://doi.org/10.22373/jei.v6i2.7961>
- Widodo, T., & Lestari, H. (2023). Literasi keuangan syariah sebagai penentu inklusi keuangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 25–38. <https://doi.org/10.20473/jesi.v13i1.2023.25-38>
- World Bank. (2022). *Indonesia Economic Prospects: Financial Inclusion in the Digital Age*. Washington, DC: World Bank Publications.
- Yusuf, A. R., & Maulana, M. (2020). Preferensi akad pembiayaan pada UMKM binaan bank syariah: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 165–178. <https://doi.org/10.32832/jeps.v8i2.3778>